KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS UDAYANA
Alamat : Kampus Unud Bukit Jimbaran
Telepon : (0361) 701954, 701812, Fax. : (0361) 701907
Laman : www.unud.ac.id

PENGUMUMAN
Nomor: B/50/UN14/TM.00.08/2026

Tentang

KETENTUAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) YANG DIKENAKAN KEPADA CALON MAHASISWA BARU YANG DITERIMA MELALUI JALUR MANDIRI PERANGKINGAN NILAI UTBK-SNBT UNIVERSITAS UDAYANA TAHUN AKADEMIK 2026/2027

Berdasarkan hasil verifikasi isian formulir Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang diunggah calon mahasiswa baru yang diterima melalui Jalur Mandiri Perangkingan Nilai UTBK-SNBT Tahun Akademik 2026/2027, dengan ini disampaikan bahwa calon mahasiswa baru wajib melanjutkan proses registrasi ulang sebagai mahasiswa baru Universitas Udayana dan telah menetapkan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) kepada mahasiswa baru berdasarkan isian formulir UKT yang dilakukan calon mahasiswa baru, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Calon mahasiswa baru login ke laman **https://admission.unud.ac.id**, menggunakan akun yang sama ketika melakukan registrasi akun untuk melihat hasil penetapan UKT dan IPI serta melanjutkan tahapan proses registrasi ulang.
2. Informasi terkait hasil penetapan UKT dan IPI bagi calon mahasiswa baru dapat dilihat pada tanggal **6 Juli 2026 pukul 18.00 wita**.
3. Calon mahasiswa baru wajib mengunggah semua dokumen persyaratan registrasi ulang sesuai ketentuan pada Lampiran 2 dari pengumuman ini, untuk diverifikasi dan divalidasi oleh Tim Pemberkasan Registrasi.
4. Setelah semua dokumen persyaratan registrasi ulang dinyatakan valid, calon mahasiswa baru melakukan pencetakan tagihan biaya UKT dan IPI yang dikenakan kepada setiap calon mahasiswa baru melalui laman dengan terlebih dahulu memilih bank untuk melakukan pembayaran.
5. Calon mahasiswa baru wajib membayar biaya UKT dan IPI sesuai dengan kelompok UKT dan IPI yang telah ditetapkan dan dibayarkan menggunakan Nomor *Virtual Account* yang tertera pada lembar tagihan UKT dan IPI yang dicetak dari laman registrasi, sesuai pilihan Bank yang dilakukan pada laman registrasi.
6. Pembayaran biaya UKT dan IPI yang dilakukan melewati jadwal yaitu tanggal **11 Juli 2026**, tidak akan dilayani dan dianggap mengundurkan diri.
7. Informasi terkait Alur, Jadwal dan Prosedur Registrasi disampaikan secara lengkap pada Lampiran 1 dan Lampiran 2 dari pengumuman ini.

Balai Sertifikasi Elektronik

Catatan :
- UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

Lampiran 1.

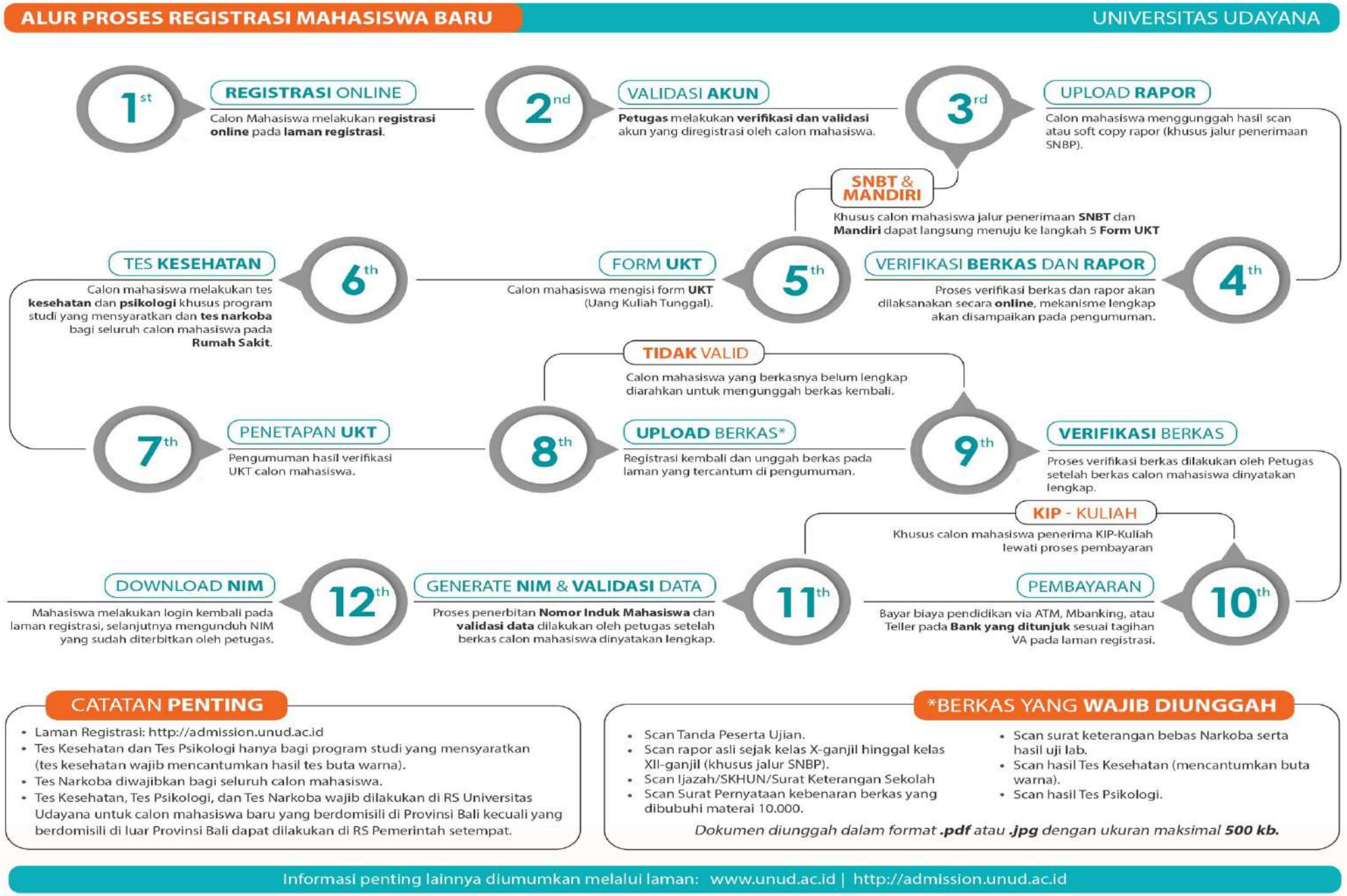
ALUR PROSES REGISTRASI MAHASISWA BARU
UNIVERSITAS UDAYANA
1st
REGISTRASI ONLINE
Calon Mahasiswa melakukan registrasi online pada laman registrasi.
2nd
VALIDASI AKUN
Petugas melakukan verifikasi dan validasi akun yang diregistrasi oleh calon mahasiswa.
3rd
UPLOAD RAPOR
Calon mahasiswa menggunggah hasil scan atau soft copy rapor (khusus jalur penerimaan SNBP).
SNBT & MANDIRI
Khusus calon mahasiswa jalur penerimaan SNBT dan Mandiri dapat langsung menuju ke langkah 5 Form UKT
4th
VERIFIKASI BERKAS DAN RAPOR
Proses verifikasi berkas dan rapor akan dilaksanakan secara online, mekanisme lengkap akan disampaikan pada pengumuman.
5th
FORM UKT
Calon mahasiswa mengisi form UKT (Uang Kuliah Tunggal).
6th
TES KESEHATAN
Calon mahasiswa melakukan tes kesehatan dan psikologi khusus program studi yang mensyaratkan dan tes narkoba bagi seluruh calon mahasiswa pada Rumah Sakit.
7th
PENETAPAN UKT
Pengumuman hasil verifikasi UKT calon mahasiswa.
8th
UPLOAD BERKAS*
Registrasi kembali dan unggah berkas pada laman yang tercantum di pengumuman.
TIDAK VALID
Calon mahasiswa yang berkasnya belum lengkap diarahkan untuk mengunggah berkas kembali.
9th
VERIFIKASI BERKAS
Proses verifikasi berkas dilakukan oleh Petugas setelah berkas calon mahasiswa dinyatakan lengkap.
10th
PEMBAYARAN
Bayar biaya pendidikan via ATM, Mbanking, atau Teller pada Bank yang ditunjuk sesuai tagihan VA pada laman registrasi.
KIP - KULIAH
Khusus calon mahasiswa penerima KIP-Kuliah lewati proses pembayaran
11th
GENERATE NIM & VALIDASI DATA
Proses penerbitan Nomor Induk Mahasiswa dan validasi data dilakukan oleh petugas setelah berkas calon mahasiswa dinyatakan lengkap.
12th
DOWNLOAD NIM
Mahasiswa melakukan login kembali pada laman registrasi, selanjutnya mengunduh NIM yang sudah diterbitkan oleh petugas.
CATATAN PENTING
Laman Registrasi: http://admission.unud.ac.id
Tes Kesehatan dan Tes Psikologi hanya bagi program studi yang mensyaratkan (tes kesehatan wajib mencantumkan hasil tes buta warna).
Tes Narkoba diwajibkan bagi seluruh calon mahasiswa.
Tes Kesehatan, Tes Psikologi, dan Tes Narkoba wajib dilakukan di RS Universitas Udayana untuk calon mahasiswa baru yang berdomisili di Provinsi Bali kecuali yang berdomisili di luar Provinsi Bali dapat dilakukan di RS Pemerintah setempat.
*BERKAS YANG WAJIB DIUNGGAH
Scan Tanda Peserta Ujian.
Scan rapor asli sejak kelas X-ganjil hinggal kelas XII-ganjil (khusus jalur SNBP).
Scan Ijazah/SKHUN/Surat Keterangan Sekolah
Scan Surat Pernyataan kebenaran berkas yang dibubuhi materai 10.000.
Scan surat keterangan bebas Narkoba serta hasil uji lab.
Scan hasil Tes Kesehatan (mencantumkan buta warna).
Scan hasil Tes Psikologi.
Dokumen diunggah dalam format .pdf atau .jpg dengan ukuran maksimal 500 kb.
Informasi penting lainnya diumumkan melalui laman: www.unud.ac.id | http://admission.unud.ac.id

Lampiran 2.

JADWAL DAN PROSEDUR REGISTRASI

Setiap calon mahasiswa baru Universitas Udayana yang telah dinyatakan Lulus Seleksi Jalur Mandiri Perangkingan Nilai UTBK-SNBT Tahun 2026, wajib melanjutkan proses registrasi dengan mengikuti jadwal dan prosedur registrasi ulang yang telah ditetapkan sebagai berikut :

PROSES REGISTRASI ULANG

Proses registrasi ulang bagi calon mahasiswa baru dilakukan secara *Online* dengan *login* ke laman **https://admission.unud.ac.id**, menggunakan akun yang sama ketika melakukan registrasi akun untuk melanjutkan tahapan proses registrasi ulang dengan tahapan sebagai berikut:

1. **MENGUNGGAH (*UPLOAD*) DOKUMEN PERSYARATAN REGISTRASI**

   Setiap calon mahasiswa baru wajib mengunggah (*upload*) semua dokumen persyaratan registrasi pada laman Registrasi mulai tanggal **6 s.d. 8 Juli 2026**, pada laman registrasi **https://admission.unud.ac.id**. Adapun dokumen persyaratan wajib yang **discan dalam bentuk *file*** untuk diunggah, yaitu:

   a. Ijazah / SKHUN / Surat Keterangan Lulus (SKL) / Surat Keterangan Duduk di Kelas XII yang sudah ditandatangani oleh Kepala Sekolah asli atau yang dilegalisir.
   b. Bukti keikutsertaan/memiliki program **Asuransi Kesehatan** seperti BPJS/Asuransi kesehatan lainnya yang dimiliki oleh calon mahasiswa baru.
   c. Scan Surat Keterangan Sehat yang menyatakan tidak buta warna (**khusus program studi Kedokteran, Ilmu Keperawatan, Kesehatan Masyarakat, Psikologi, Kedokteran Gigi, Kedokteran Hewan, Fisika, Kimia, Farmasi, Teknik Elektro**) berdasarkan hasil dari Tes Kesehatan;
   d. Scan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Psikologi (**khusus program studi Kedokteran, Kedokteran Gigi, Kedokteran Hewan, Farmasi**) berdasarkan hasil dari Tes Pemeriksaan Psikologi;
   e. Scan Surat Keterangan Bebas Narkoba (SKBN) dengan menggunakan hasil Tes Narkoba sekurang-kurangnya terdiri dari 3 parameter hasil tes bebas dari zat psikotropika berdasarkan hasil dari Tes Narkoba untuk semua program studi;
   f. Surat Pernyataan yang sudah ditandatangani calon mahasiswa dan orang tua/wali (*template* dapat dicetak dari sistem untuk diisi dan ditandatangani).
   g. Ukuran semua file dokumen persyaratan **maksimum 500 KByte** dalam bentuk PDF.

2. **VERIFIKASI BERKAS REGISTRASI**

   Berkas persyaratan registrasi yang diunggah oleh calon mahasiswa baru tersebut akan dilakukan proses verifikasi oleh Tim Pemberkasaan Registrasi dengan mengecek kelangkapan dan kesesuaian data sesuai ketentuan.

3. **PEMBAYARAN BIAYA UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)**

   Setelah berkas persyaratan diverifikasi dan dinyatakan valid, calon mahasiswa baru melakukan pembayaran biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) mulai tanggal 7 **s.d. 9 Juli 2026** sesuai Bank yang dipilih dalam proses registrasi dengan menggunakan **Nomor *Virtual Account* (dari Bank manapun)** yang tertera pada **Lembar Tagihan** yang dicetak dari laman registrasi setelah melakukan proses regisrasi ulang.

Balai Sertifikasi Elektronik

Catatan :
- UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

BLU

4. ***GENERATE* NOMOR INDUK MAHASISWA (NIM) DAN VALIDASI DATA**

Calon mahasiswa baru yang sudah melakukan pembayaran biaya UKT dan IPI, oleh panitia registrasi akan dilakukan proses *Generate* NIM secara *online* dan datanya akan di Validasi melalui laman registrasi.

5. **MENGUNDUH (*DOWNLOAD)* NOMOR INDUK MAHASISWA (NIM)**

Setelah proses validasi data registrasi dilakukan oleh panitia, mulai tanggal **10 s.d. 17 Juli 2026** Mahasiswa Baru dapat mengunduh Dokumen NIM yang memuat informasi perkuliahan pada laman registrasi dengan melakukan *login* kembali menggunakan akun yang sama pada laman registrasi secara *online*.

6. **INFORMASI TAMBAHAN**

a. Tidak ada perpanjangan waktu registrasi baik itu terkait Registrasi Online dan Pembayaran UKT beserta IPI, dan kami tidak akan memproses registrasi calon mahasiswa baru diluar dari jadwal yang sudah ditentukan.
b. UKT dan IPI yang telah dibayarkan ke Bank tidak dapat ditarik kembali **dengan alasan apapun**.
c. Pembagian atribut mahasiswa baru (seperti Jas Almamater, Topi Fakultas, Topi Universitas, dan atribut lainnya) akan dilakukan mulai tanggal **28 s.d. 31 Juli 2026** dan akan diinformasikan lebih lanjut melalui pengumuman di laman Universitas Udayana.

Demikian disampaikan untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Jimbaran, 6 Juli 2026
Rektor,

#

I Ketut Sudarsana
NIP 196910161996011001

Balai Sertifikasi Elektronik

Catatan :
- UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

BLU